

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data dan Temuan Penelitian**

##### **1. Profil KUA Kecamatan Pragaan**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pragaan adalah salah satu KUA Kecamatan yang terletak dibagian barat ujung selatan wilayah Kabupaten Sumenep pulau Madura dengan alamat Jl. Raya Sumenep Pamekasan Pos 69465 Pragaan Sumenep Jawa Timur.

##### **a) Letak Geografis dan Batas Administrasi**

- Bagian barat berbatasan dengan Desa Kaduara Barat Kec. Larangan Kab. Pamekasan.
- Bagian Timur berbatasan dengan Kec. Bluto Kab. Sumenep.
- Bagian Utara berbatasan dengan Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep.
- Bagian Selatan Selat Madura.

##### **b) Sejarah KUA Kecamatan Pragaan**

Sekitar tahun 1945 setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya semula Kantor Urusan Agama masih bernama "Tempat Kawin" yang masih menempati rumah kuno dari kalangan bangsawan desa Prenduan yang menjadi abdi di keraton Sumenep bernama Kiyai RB. Gemma atau yang lebih dikenal oleh orang Prenduan dengan sebutan Kiyai Gemma tepatnya

berada di belakang pintu gerbang atau orang Preduan menyebutnya "Labeng Raje" atau berada di utara jalan kediaman KH. Ahmad Jauhari putra dari pendiri Pondok Pesantren Al-Amien Preduan KH. Khotib, dengan status kantor "numpang" pada waktu itu Kiyai Thayyib sebagai Bapak Penghulunya.

Kemudian sekitar tahun 1960-an sampai 1970-an Kantor Urusan Agama dipindah ke selatan jalan yang masih menempati rumah milik Kiyai Gemma dengan status kantor "numpang" yang telah di wakafkan dan dari sinilah cikal bakal berdirinya sebuah Masjid Besar Gemma Preduan, tidak lama kemudian setelah dipindahnya kantor Urusan Agama ini kelingkungan Masjid Gemma Preduan itu terjadi perubahan nama dari "Tempat Kawin" menjadi "Kantor Kenaiban".

Pada tahun 1980-an Kantor Urusan Agama dipindah lagi bertempat disebelah barat Masjid Mustaqbil di Kampung Bintang Desa Preduan dengan status kantor "sewa". sebab dipindahkannya karena Masjid Gemma Preduan sedang direhab total.

Kemudian pada tahun 1990-an Kantor Urusan Agama ini dipindah ke Desa Pragaan Laok yang ditempati sampai sekarang, dengan status tanah "beli" dan telah tersertifikat.

### **c) Job Deskripsi**

Kepala KUA

Memimpin pelaksanaa tugas di KUA, menyusun rincian kegiatan KUA, membagi tugas dan membagi penanggung jawaban kegiatan, menggerakkan dan mengarahkan

semua anggota dan semua tugas yang akan di lakukan harus memperoleh izin oleh Kepala KUA.

#### Penghulu

Melakukan perencanaan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, pemantau pelanggaran ketentuan nikah/rujuk pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah.

#### Penyuluh agama

Seseorang yang diberi tugas dan wewenang oleh pemerintah untuk Melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada kelompok sasaran tertentu dengan menggunakan bahasa agama

#### Penyuluh pernikahan

Membantu masyarakat yang mengalami problematika seputar perkawinan dan rumah tangga yang membutuhkan pelayanan konseling, dan memberikan pelayanan konseling melalui bimbingan, penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan.

### **d) Visi dan misi KUA Kecamatan Pragaan**

#### Visi :

“Mewujudkan kehidupan masyarakat Kecamatan Pragaan yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, damai dan sejahtera melakukan trikerukunan ummat beragama”

#### Misi :

“Meningkatkan layanan masyarakat dan pengenalan etika moral agama melalui kegiatan administrasi, kegiatan operasional, dan kegiatan koordinasi

lintas sektoral KUA Kecamatan Pragaan untuk mewujudkan kerukunan dan kesejahteraan umat beragama”

#### e) Topuksi

Topuksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pragaan

- *Meningkatkan Pelayanan Prima dan Profesional dalam Pencatatan Nikah Rujuk.*
- *Pendayagunaan Masjid, Zakat, Wakaf, Baitul Mal dan Ibadah Sosial Peningkatan Pembinaan Keluarga Sakinah dan Pemberdayaan Masyarakat.*
- *Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Produk Halal, Kemitraan Ummat dan Hisab Rukyah.*
- *Pengembangan dan Pemberdayaan Jamaah Haji.*

## 2. Gambaran Munculnya Pernikahan dini di KUA Kecamatan Pragaan

Peneliti mengkaji tentang gambaran kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Pragaan, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Pragaan tentang bagaimana gambaran kasus pernikahan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Pragaan tersebut:

Pernikahan dini kan suatu pernikahan yang di lakukan jika dari calon mempelai belum sampai pada usia yang sudah di tentukan pemerintah yaitu laki-laki 19 wanita 17 tahun. Diman dulu memang sering marak terjadi mungkin dari faktor kurangnya wawasan keluarga tentng pernikahan jika di lakuka belum pada usia yang ditentukan oleh pemerintah. Tetapi sekarang pemerintah sudah merubah batasan usia menikah yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun, tapi tidak

menutup kemungkinan meskipun seusia itu tidak menutup kemungkinan semua anak mengetahui tentang pernikahan .<sup>1</sup>

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh kepala KUA, Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan penyuluh dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut:

Pernikahan dini adalah suatu proses pernikahan yang dimana salah satu mempelai atau keduanya belum sampai pada batas usia yang diizinkan. Pernikahan dini tidak bisa dipungkiri karena terjadinya faktor, kasus pernikahan dini ini memang belum habis karena tiap tahun kasus pernikahan dini itu pasti ada dan terjadi mungkin ada dorongan dari orang tua atau bagaimana saya juga belum memahami sepenuhnya. Mungkin terjadi karena kurangnya pengetahuan dari orang tua atau memang masih berpegang teguh sama adat istiadat setempat. Karena saya amati disini masih ada yang menerapkan sistem perjodohan kadang ada yang masih sekolah di SMP/ MTS itu sudah mempunyai tunangan takutnya dari itulah yang memicu terjadinya pernikahan dini .<sup>2</sup>

Dari informasi yang diperoleh oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa kasus pernikahan di KUA Kecamatan Pragaan masih sering terjadi, salah satu faktor terjadinya pernikahan dini adalah adat dalam suatu daerah, seperti halnya prinsip orang tua yang masih memegang prinsip nenek moyang yakni menikahkan anak untuk menambah tali persaudaraan meskipun pendidikan sang anak masih belum rampung. Pernikahan dini tidak akan terjadi tanpa ada dorongan orang tua, karena tanpa persetujuan dari orang tua pernikahan tidak akan terlaksana. Jika orang tua bisa mengikuti perkembangan zaman,

---

<sup>1</sup> Rasidi, *kepala KUA Kecamatan Pragaan*, wawancara langsung pada tanggal 2 mei 2023

<sup>2</sup> Fahmy Juneid, *penyuluh pernikahan KUA Kecamatan Pragaan*, wawancara langsung pada tanggal 3mei 2023

maka orang tua akan menyadari bahwa pernikahan bukan satu-satunya tujuan hidup. Pendidikan, pencapaian serta cita-cita merupakan tujuan hidup yang lebih utama, maka dari itu sebagai generasi muda yang akan menjadi orang tua perlunya kesadaran diri untuk memutus rantai ini.

Berikut akan dipaparkan faktor pendorong terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Pragaan, menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala KUA Kecamatan Pragaan dengan peneliti sebagai berikut:

Menurut saya yang menjadi faktor dari terjadinya pernikahan dini adalah dari faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor ekonomi. Dari faktor keluarga kurangnya pengetahuan orang tua dari pernikahan dini apalagi untuk daerah pelosok desa, kemudian faktor lingkungan bisa jadi karena untuk anak muda jaman sekarang berpacaran seperti hal yang lumrah, tapi faktor lingkungan yang dimaksud adalah dari seringnya mereka berpacara jalan bareng entah berangkat sekolah bareng atau pulang bareng hal ini untuk tidak menimbulkan fitnah dimasyarakat kadang ada yang menikahkan anaknya karena tidak enak sama tetangga. Kemudian yang terakhir faktor ekonomi hal ini yang dimaksud adalah kadang ada sebagian orang yang mengorbankan pendidikan anak karena beranggapan agar biaya pendidikan anak ditanggung oleh calonnya, yang hal ini bisa menimbulkan terjadinya putus pendidikan bisa jadi karena sibuk mengurus rumah tangga, malu, bahkan karena sudah hamil saat belum tuntas pendidikannya hal ini bukan malah membantu tapi malah membuat anak menjadi putus sekolah.<sup>3</sup>

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh kepala KUA, Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan penyuluh dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut:

Menurut sepengetahuan saya terdapat beberapa alasan yang bisa menjadi penyebab dari pernikahan dini yaitu yang pertama kurangnya

---

<sup>3</sup> Rasidi, *kepala KUA Kecamatan Pragaan*, wawancara langsung pada tanggal 2 Mei 2023

kesadaran dari orang tua untuk memikirkan kesadaran anak sehingga orang tua ingin terkesan ingin cepat menitipkan tanggung jawab anaknya kepada orang lain yang nanti akan menjadi pasangan anak perempuannya. Kemudian yang kedua orang tua yang khawatir terhadap anaknya terhadap pergaulan bebas sehingga terjadi hubungan badan di luar nikah sehingga orang tua khawatir dan dinikahkan walaupun belum cukup umur mungkin itu menjadi antisipasi bagi orang tua karena orang tua tidak bisa memantau pergaulan anaknya.<sup>4</sup>

Berdasarkan paparan di atas bisa diketahui tentang beberapa faktor yang bisa menjadi terjadinya pernikahan dini, yaitu mulai dari faktor minimnya pengetahuan orang tua mengenai resiko pernikahan dini. Resiko yang terkait dengan pernikahan dini, seperti hubungan seksual beresiko di usia muda, kehamilan di usia muda, dan tertular penyakit menular seksual, telah menjadi kekhawatiran masyarakat internasional.<sup>5</sup>

Faktor lingkungan turut menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Faktor ini sering ditemukan di desa-desa dengan wilayah padat penduduk. Berbeda dengan wilayah perkotaan dengan sifat individualisme yang tinggi menyebabkan kurangnya rasa empati terhadap satu keluarga dengan keluarga lainnya. Seseorang yang hidup di kota umumnya tidak peduli dengan tindakan orang-orang diluar keluarganya, mereka cenderung merasa acuh dan menjalani kehidupan masing-masing, lain halnya di pedesaan apa yang orang lain lakukan akan menjadi rasa peduli serta rasa ingin tahu yang tinggi baik hal negatif ataupun hal positif. Salah satunya hubungan antara laki-laki dan

---

<sup>4</sup> Fahmy Juneid, *penyuluh pernikahan KUA Kecamatan Pragaan*, wawancara langsung pada tanggal 3 Mei 2023

<sup>5</sup> Azmul Aulia "Upaya Guru Bimbingan dan Konseling untuk Mengurangi Pernikahan Dini dan Dampaknya di SMK Islami Al-Fattah" *Jurnal Inovasi BK*, Volume 1, Nomor 2 Desember 2019.

perempuan, jika di daerah perkotaan fenomena laki-laki dan perempuan yang bukan mahromnya keluar dan berboncengan bersama menjadi hal yang biasa, lain halnya di pedesaan justru akan menjadi bahan gunjingan dan akan menimbulkan fitnah. Maka dari itu banyak orang tua di desa memilih untuk menikahkan anak-anak mereka dengan tujuan menjauhi fitnah masyarakat sekalipun anak masih dibawah umur. Kemudian dari faktor ekonomi, faktor ini sering ditemukan pada keluarga mempelai wanita. Seringkali orang tua salah kaprah menikahkan anaknya bermaksud untuk meringankan ekonomi keluarga, hal ini didorong karena setelah menikah semua kebutuhan dan tanggung jawab akan sepenuhnya diserahkan dan menjadi tanggung jawab suami, tanpa memikirkan hal-hal lain yang jauh lebih penting salah satunya pendidikan yang merupakan hak setiap anak.

Berikut akan dipaparkan tentang pentingnya mengetahui dampak pernikahan dini, menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala KUA Kecamatan Pragaan dengan peneliti sebagai berikut:

Menurut saya memang sangat penting untuk orang tua dan anak muda, karena jika orang tua mengetahui maka saya rasa orang tua tidak akan terburu-buru untuk menikahkan anaknya apalagi anaknya belum cukup umur, pasti orang tua akan lebih mementingkan karir anaknya kedepan supaya mendapatkan ilmu dan wawasan yang lebih luas. Kemudian pentingnya mengetahui dampak pernikahan dini untuk anak muda yaitu dia bisa mengetahui tentang dampak yang akan terjadi dan peran yang harus dijalankan atau ditanggung anak muda jika sudah menikah, karena kalau sudah menikah anak muda mempunyai tanggung jawab terhadap pasangannya dan harus bisa mengontrol emosinya, kemudian jika anak muda sudah mempunyai pikiran yang cukup matang

maka anak muda akan memilih mana yang terbaik untuk dirinya sendiri.<sup>6</sup>

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh kepala KUA, Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan penyuluh dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut:

Menurut saya sangat penting mengetahui dampak dari pernikahan dini karena, pernikahan dini itu terjadi belum pada waktu yang pas atau pada waktu matang-matangnya pemikiran anaknya. Dimana jika kurangnya pengetahuan dari pernikahan dini itu kan menjadi hal yang fatal, karena rentan timbulnya sebuah perceraian. Dimana dari kedua mempelai belum tau akan peran sesungguhnya yang harus di pegang. Takutnya mereka masih belum bisa mengontrol dari emosi mereka masing-masing masih kekeh atas emosinya masing-masing itulah yang sangat rentan akan terjadinya perceraian jika belum tau tentang pernikahan dini dan dampak yang akan terjadi.<sup>7</sup>

Dari hasil pemaparan di atas bisa kita ketahui pentingnya mengetahui dampak yang terjadi dari pernikahan dini terutama kepada orang tua, perlunya kesadaran karena masa depan anak tergantung bagaimana kedua orang tuanya mendidik anak tersebut. Hadirnya seorang anak diibaratkan kertas putih dalam sebuah keluarga, maka dari itu butuh kesiapan orang tua baik laki-laki dan perempuan untuk memberikan kehidupan dan pendidikan yang layak untuk seorang anak. Apabila seorang anak memang difokuskan dalam pendidikan terlebih dahulu maka bisa membuat anak banyak menyerap pemahaman dan wawasan baik tentang pengetahuan dan

---

<sup>6</sup> Rasidi, *kepala KUA Kecamatan Pragaan*, wawancara langsung pada tanggal 2 mei 2023.

<sup>7</sup> Fahmy Juneid, *penyuluh pernikahan KUA Kecamatan Pragaan*, wawancara langsung pada tanggal 3 mei 2023

karir anak yang akan dicapai, jadi anak bisa fokus dan bisa menentukan bagaimana perjalanan hidupnya kelak.

Stigma yang berkembang di masyarakat terutama di pedesaan salah satunya adalah kepercayaan mengenai rasa takut tidak mendapatkan jodoh apabila menunda pernikahan, hal ini diperkuat dengan informasi yang diperoleh peneliti melihat di beberapa wilayah sekitar KUA masih ada yang melakukan perjodohan sendiri bahkan perjodohan tersebut terjadi masih dalam satu ikatan keluarga dari kedua orang tua mempelai. Misalnya perjodohan antara sepupu perempuan dengan sepupu laki-laki, hal ini terjadi dengan tujuan untuk menambah sanak keluarga serta agar hubungan antar keluarga semakin erat. Mirisnya, hal ini terjadi diluar persetujuan seorang anak yang akan dijodohkan.. Padahal suatu pernikahan yang terjadi atas dasar pemaksaan bisa membuat anak merasa tertekan dan depresi jika terus dilanjutkan karena pernikahan merupakan ibadah seumur hidup. Maka dari itu keluarga menjadi faktor penting untuk menciptakan kesadaran serta pencegahan untuk generasi-generasi selanjutnya agar tidak terperangkap dalam lubang yang sama. Kesiapan mental yang belum mumpuni untuk mengarungi dunia rumah tangga menjadi sebab tingginya kasus perceraian dalam pernikahan dini. Masa muda adalah masa-masa gemilang untuk menyongsong masa depan, karena sejatinya masa muda tidak dapat diulang. Hal ini menjadi amanah penting yang dianugerahkan kepada orang tua untuk

kemudian dilaksanakan kepada anak demi mendapat hak kehidupan serta pendidikan yang layak.

Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun.<sup>8</sup> Dengan adanya perubahan batas usia pernikahan dari 16 (enam belas) menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi wanita maupun pria akan membawa kemaslahatan untuk pernikahan dan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga memaksimalkan tumbuh kembang anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.<sup>9</sup>

Dalam pernikahan dini bisa terlaksana karena adanya surat dispensasi pernikahan. Dispensasi adalah pengecualian resmi terhadap aturan atau undang-undang yang harus dipatuhi.<sup>10</sup> Makna dispensasi Kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> *Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, (Jakarta, 14 Oktober 2019) hlm. 2-3.

<sup>9</sup> Iwan Romadhan Sitorus "Usia Perkawinan dalam UU No. 16 tahun 2019 Perspektif *Maslahah dan Mursalah*" Jurnal Nuansa Vol. XIII, No. 2, Desember 2020.

<sup>10</sup> Haris Hidayatullah & Miftakhul Jannah "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam" Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No.1, April 2020.

<sup>11</sup> *Undang-undang Perkawinan Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, (Jakarta, 14 Oktober 2019) hlm. 3.

Diantara perkara dispensasi nikah yang terdaftar pada pengadilan Agama Sumenep, peneliti memilih penetapan perkara dispensasi nikah Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.smp. Alasan yang dikemukakan oleh para pemohon bahwasanya anak pemohon 1 dan pemohon 2 menjalin hubungan yang sedemikian akrabnya lebih dari 1 tahun sehingga takut terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam yakni akan terjadi perbuatan perzinahan. Selain itu antara anak pemohon 1 dan pemohon 2 dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dan anak pemohon 1 serta pemohon 2 berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga.

Hal ini senada dengan informasi yang diperoleh peneliti bahwa pernikahan antara Salman Alfarisi (22 tahun) dengan Yeni Farhatil (16 tahun). Pernikahan keduanya dilaksanakan pada tanggal 3 juni 2023 di rumah mempelai wanita dengan status mempelai wanita masih menjadi seorang siswa. Menurut informasi yang di dapatkan oleh peneliti, mereka dinikahkan dikarenakan sudah 3 tahun bertunangan dan untuk meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan <sup>12</sup> Berikut ini adalah dokumentasi sebagai tujuan untuk memperkuat observasi yang dilakukan peneliti:

#### **Gambar 4.1 Pelaksanaan Akad Nikah Pernikahan dibawah Umur**

---

<sup>12</sup> Observasi langsung 03 juni 2023



Berdasarkan paparan data di atas maka dapat ditegakan yang menjadi temuan penelitian pada fokus ini adalah sebagai berikut:

- a. Tentang gambaran pernikahan dini kurangnya pemahaman mengenai masalah tersebut terutama orang tua, apalagi bagi orang tua yang masih percaya dengan perjodohan terlalu dini karena hal tersebut bisa berdampak buruk terhadap proses tumbuh kembang anak.
- b. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, sehingga anak ikut terjerumus dengan pergaulan bebas.
- c. Pernikahan dini rentan terjadi di beberapa pelosok desa karena ada sebagian anak yang sekolah di bangku SMP/MTs memang sudah ada yang mempunyai tunangan.
- d. Eksistensi pernikahan dini dari tahun ke tahun.

### **3. Langkah-langkah Konseling keluarga untuk Menangani Kasus Pernikahan dini di KUA Kecamatan Pragaan**

Pada bagian ini peneliti mengkaji tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Pragaan, sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Pragaan bagaimana proses yang dilakukan ketika menangani pernikahan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Pragaan tersebut:

Menurut pengetahuan saya prosesnya agak lama karena masih di proses oleh penyuluh karena itu kan termasuk dari peran penyuluh, sepengetahuan saya itu nanti sang calon harus melakukan beberapa pertemuan dengan penyuluh untuk diberikan bimbingan tentang bagaimana itu dari pernikahan dini, apa yang akan menjadi tanggungannya nanti kemudian setelah itu masih harus mengurus surat dispen ke kementerian agama kabupaten agar bisa dilakukan proses pernikahan. Jadi saya meskipun kepala di KUA ini bukan langsung semena-mena langsung menikahkan jika memang belum cukup umur, tapi kadang sebagian orang menikah secara agama saja hal itu bisa menjadi sulit apabila nanti mempunyai anak untuk mengurus akta kelahiran anaknya, karena mereka sudah menikah sah secara agama saja tapi secara negara belum sah begitu.<sup>13</sup>

Berdasarkan penuturan oleh kepala KUA, Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan penyuluh dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut:

Jadi begini sekarang peraturan kementerian agama untuk usia pernikahan sudah diregulasi minimal usia 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan jadi jika belum sampai 19 tahun itu biasanya diproses dari awal ada pendaftaran kan, lah ya kita proses administrasi dahulu kemudian, kita proses ke tahap berikutnya kita sedikit bertanya atas kesiapan dan

---

<sup>13</sup> Rasidi, *kepala KUA Kecamatan Pragaan*, wawancara langsung pada tanggal 2 Mei 2023

keseriusan mereka untuk melakukan pernikahan, kemudian kalau memang sudah benar-benar kehendak hati mereka kami sebagai penyuluh tugas kami memberikan sedikit informasi awal atau pemahaman tentang pernikahan dini, dampak yang akan terjadi dari pernikahan dini pokoknya tentang yang berkaitan dengan pernikahan dini kita jelaskan supaya calon yang akan menikah dini sedikit memahami akan apa yang akan dilakukan atau apa yang akan mereka temui setelah terjadinya pernikahan dini.

Kemudian jika si calon sudah sedikit memahami tentang apa yang sudah penyuluh informasikan, maka penyuluh akan melakukan pertemuan lagi untuk mengurus administrasi untuk melakukan sidang ke kantor pengadilan agama supaya memperoleh izin untuk melakukan pernikahan dini atau yang biasa disebut dengan surat dispensasi dari kementerian agama kabupaten. Setelah memperoleh surat dispensasi tersebut baru di proses untuk dinikahkan. Jika tidak ada surat dispensasi dari kementerian agama pihak KUA tidak akan menikahkan calon mempelai tersebut.<sup>14</sup>

Dari pemaparan di atas dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bisa dipahami bahwa prosesnya cukup lama karena terdiri dari beberapa tahap mulai dari administrasi awal calon, kemudian sang calon mendapatkan bimbingan terlebih dahulu dari penyuluh, kemudian setelah itu apabila dirasa cukup memahami apa yang diinformasikan oleh penyuluh, dilanjutkan dengan sidang di Kementerian Agama Kabupaten untuk mendapatkan surat izin atau biasa disebut dengan dispensasi untuk melaksanakan pernikahan, setelah itu kepala KUA bisa mengizinkan kedua mempelai untuk melakukan akad karena kepala KUA tidak mempunyai hak untuk menikahkan anak jika memang belum cukup umur.

Berikut akan dipaparkan apakah metode tersebut tepat untuk diterapkan untuk calon pernikahan dini di KUA Kecamatan Pragaan, menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala KUA Kecamatan Pragaan dengan peneliti sebagai berikut:

Kalau menurut penilaian saya metode tersebut sangat cocok sekali untuk menangani pernikahan dini karena memang tidak sembarangan menikahkan anak jika belum cukup umur, jika tidak dibimbing dahulu

---

<sup>14</sup> Fahmy Juneid, *penyuluh pernikahan KUA Kecamatan Pragaan*, wawancara langsung pada tanggal 3 Mei 2023

nanti bisa menimbulkan kasus perceraian karena kurangnya pemahaman tentang pernikahan, memang kasus pernikahan dini kalau tidak dibantu dengan cara begitu saya yakin pasti banyak yang akan menimbulkan masalah yang bisa berujung ke perceraian. Seandainya dari pihak keluarga sedikit banyak mengetahui tentang pernikahan dini pasti akan jarang orang tua untuk mengizinkan anaknya menikah di usia muda. Karena apa takutnya dari salah satu calon tidak bisa mengubah pola pikirnya saat sudah menikah seperti tidak ada keinginan untuk bekerja ataupun masih mengikuti kegiatan seperti masa bujangnya itu bisa menjadi faktor pemicu perceraian, karena faktor perceraian bukan hanya dari pernikahan dini melainkan dari faktor ekonomi keluarga kurang lebih begitu.<sup>15</sup>

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh kepala KUA, Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan penyuluh di lakukan oleh peneliti, sebagai berikut:

Menurut saya dengan metode tersebut sangatlah cocok diterapkan kepada calon yang akan melakukan pernikahan dini, dimana dia sebelum melakukan perkawinan diberikan informasi dahulu tentang apa yang akan terjadi, apa yang akan mereka lakukan setelah menikah jadi calon tersebut tidak akan canggung apa yang harus dilakukan oleh mereka karena sudah sedikit banyak mendapatkan informasi dari penyuluh tentang hal yang akan terjadi ataupun dampak yang akan terjadi atau peran yang harus dilakukan untuk pengantin pria dan wanita tersebut jangan hanya mau menang sendiri karena kalau sudah menikah kita itu dituntut untuk saling melengkapi.<sup>16</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas maka bisa disimpulkan bahwa menurut hasil yang didapatkan dengan metode tersebut dianggap sudah cukup baik untuk diterapkan untuk masalah pernikahan dini karena memang secara proses bisa dinilai dapat membimbing calon pengantin agar bisa melakukan tugas mereka masing-

---

<sup>15</sup> Rasidi, *kepala KUA Kecamatan Pragaan*, wawancara langsung pada tanggal 2 mei 2023

<sup>16</sup> Fahmy Juneid, *penyuluh pernikahan KUA Kecamatan Pragaan*, wawancara langsung pada tanggal 3 mei 2023

masing ketika sudah menjadi suatu keluarga, karena sejatinya dalam hidup berumah tangga tidaklah mudah pasti akan ada masalah yang terjadi. Jadi sebagai calon mempelai harus benar-benar siap menjalankan semua tanggung jawab yang akan diemban seumur hidupnya.

Menurut pengamatan peneliti dari hasil observasi yaitu dengan metode yang sudah dilakukan cukup baik untuk menangani pernikahan dini, dan juga proses tersebut dapat menekan angka perceraian dalam pernikahan dini.

Berikut akan dipaparkan apakah ada metode atau cara lain yang dilakukan untuk pernikahan dini di KUA Kecamatan Pragaan, menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala KUA Kecamatan Pragaan dengan peneliti sebagai berikut:

Menurut pengetahuan saya memang tidak ada cara atau metode lain yang dilakukan karena cara tersebut sudah lama yang dilakukan oleh pihak penyuluh, mungkin jika ada yang belum bisa dipahami oleh mempelai kita memang bilang jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan secara berdu kamu menyarankan untuk kembali berkonsultasi ke penyuluh begitu. Tapi menurut saya sudah cukup sempurna kok cara yang sudah dilakukan oleh penyuluh, sudah banyak mendapatkan informasi baru dari penyuluh dan bisa dipahami. Kemudian untuk calon yang akan menikah disini juga melakukan bimwin atau singkatan dari bimbingan kawin yang dimana berisi tentang bimbingan pra nikah yang tentunya informasinya menurut saya lebih luas lagi, apalagi memang dari kementrian agama kabupaten sendiri pematerinya, kemudian bukan hanya itu pematerinya juga ada dari puskesma dan dari KB bukan hanya tentang pemahaman tentang pernikahan saja melainkan juga mendapatkan informasi tentang kesehatan dan kesehatan reproduksi. Sebenarnya bimwin itu bukan acara dari KUA sendiri melainkan memang acara dari kementrian agama kabupaten yang mana KUA cuman menjadi tempat, tapi saya bersyukur bisa melakukan bimwin, bimwin ini dilakukan memang sudah terjadwal

dari kementerian agama kabupaten dan biasanya waktunya dilakukan setiap 3 bulan sekali.<sup>17</sup>

Hal ini sama dengan yang disampaikan oleh penyuluh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut:

Sebernrnya tidak ada metode lain yang digunakan karena menurut saya itu adalah cara yang cukup baik untuk menangani pernikahan dini, jadi penyuluh mengantisipasi terhadap calon takutnya tidak punya dasar tentang pernikahan soalnya terjadinya pernikahan dini bisa memicu kepada kasus perceraian jika belum banyak mengetahui tentang pernikahan dini. Oh iya di tambah dengan adanya bimbingan kawin pra pernikahan yang sebenarnya itu program dari kementerian agama tapi di laksanakan di KUA jadi bisa mendapatkan informasi yang lebih luas tentang pernikahan.<sup>18</sup>

Sesuai dengan hasil pemaparan di atas dari hasil wawancara yang dilakukan dengan penyuluh dan kepala KUA Kecamatan Pragaan pelaksanaan tersebut menurut peneliti sudah cukup baik dalam menangani pernikahan dini, karena memang sebelum melakukan pernikahan calon mempelai harus diberi pemahaman tentang pernikahan dini, mulai dari dampak yang akan terjadi, apa yang harus dilakukan atau peran apa yang akan diemban bagi calon laki-laki dan wanita. Dari pemahaman tersebut calon mempelai mendapat sedikit gambaran tentang pernikahan.

Menurut pengamatan peneliti dari hasil observasi apabila merujuk pada peraturan pemerintah jika memang tidak mencukupi usianya maka harus mengurus surat dipensi. Sama dengan yang sudah didapatkan dari hasil wawancara peneliti

---

<sup>17</sup> Rasidi, *kepala KUA Kecamatan Pragaan*, wawancara langsung pada tanggal 2 mei 2023

<sup>18</sup> Fahmy Juneid, *penyuluh pernikahan KUA Kecamatan Pragaan*, wawancara langsung pada tanggal 3mei 2023

bahwa prosesnya sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan untuk menekan angka perceraian pada pernikahan dini.

Hal ini juga didukung dengan adanya kegiatan bimbingan kawin yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Pragaan. Menurut peneliti hal itu merupakan suatu kegiatan yang sangat baik, karena kegiatan bimbingan kawin diselenggarakan dengan tujuan sebagai edukasi bagi calon pengantin baik pria maupun wanita sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Bimbingan kawin dipimpin oleh pemateri yang berbeda-beda pada setiap pelaksanaannya, yang tentunya telah mumpuni dalam bidangnya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti pada pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 4-5 Mei 2023 dengan tiga pemateri. Pada hari pertama 4 Mei 2023 yang dihadiri oleh 7 pasang calon pengantin dan dipimpin oleh bapak Choironi Hidayat, S.Ag, MM. selaku kepala Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, yang menjelaskan tentang kesiapan sebelum memutuskan menikah baik calon pengantin pria atau wanita, dan memberikan informasi tentang bekal pengetahuan dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. kemudian pada hari kedua tanggal 5 Mei 2023 yang dihadiri 8 pasang calon pengantin yang dipimpin oleh Hasto Wardoyo, SpOG selaku kepala BKKBN sumenep yang menjelaskan tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting bagi calon pengantin, dan pemateri yang terakhir yaitu dari puskesmas pragan yang dipimpin oleh bapak Dr Susilo selaku dokter dari

puskesmas pragaan, yang menjelaskan tentang edukasi mengenai suntik TT (*tetanus toxoid*) dan manfaatnya bagi calon pasangan pengantin.<sup>19</sup>

**Gambar 4.4 pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan pemateri dari  
Kementrian Agama Kabupaten Sumenep**



Sebagaimana yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan penyuluh dan kepala KUA Kecamatan Pragaan maka peneliti akan memaparkan temuan penelitian sebagai berikut:

- a. Penyuluh mempunyai peran yang cukup penting dalam menangani pernikahan dini dimana seorang penyuluh harus mensosialisasikan tentang informasi pernikahan baik dari peran dan dampak yang akan terjadi.

---

<sup>19</sup> Observasi langsung(4-5 Mei 2023)

- b. Setelah calon mendaftar untuk menikah maka tugas penyuluh untuk melakukan konseling terlebih dahulu. Jika sudah dirasa cukup maka melanjutkan ke proses untuk mendapatkan surat dispensasi umur.
- c. Pelaksanaan konseling keluarga yang dilakukan sebelum melakukan sidang di Pengadilan Agama.
- d. Pelaksanaan konseling keluarga cukup bermanfaat bagi calon-calon yang memang belum banyak mengetahui tentang pernikahan..
- e. Ditambah dengan adanya bimbingan kawin pra pernikahan maka calon semakin banyak mengetahui informasi-informasi baru yang bisa berguna kedepannya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Gambaran Munculnya Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Pragaan**

Pernikahan dini mengacu pada persatuan yang terjadi sebelum usia dewasa yang sah atau karena usia pasangan tidak memenuhi persyaratan pemerintah untuk menikah. Pemerintah mengubah batas usia pernikahan dari 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, menjadi 19 tahun untuk keduanya.<sup>20</sup> . Menikah di usia muda merupakan sebuah hal yang tidak terpikirkan karena banyak orang yang meyakini hal tersebut akan membawa dampak buruk, terutama bagi pihak perempuan. Pernikahan dini masih sering terjadi, terutama pada masyarakat yang mayoritas penduduknya memiliki kesadaran pendidikan yang relatif rendah.

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 TENTANG PERKAWINAN(Jakarta;2019 )

Pria dan wanita yang menikah muda atau sedang menempuh pendidikan membentuk ikatan yang disebut pernikahan dini. Terdapat beberapa pasal dalam undang-undang perkawinan, antara lain pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang tenteram dan kekal berdasarkan keyakinan. Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 2, suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut syarat-syarat hukum masing-masing agama atau kepercayaan, dan setiap perkawinan harus dicatat secara sah.<sup>21</sup>

Menurut pengetahuan peneliti itu pasti ada yang melakukan pernikahan dini, karena peneliti pernah melihat sendiri disuatu desa ada yang menikah pada waktu masih sekolah, setelah menikah usia pernikahan tersebut tidak bertahan lama kemudian mereka bercerai. Itu bisa menjadi gambaran bahwa masih adanya kasus pernikahan dini, mungkin maksud dari orang tua tersebut untuk menutup fitnah karena sang anak sering keluar jalan-jalan apalagi sang anak mengikuti gaya pacaran yang sekarang ini.

Pernikahan dini merupakan hal yang sebaiknya dihindari, menurut mereka yang mengomentari topik tersebut. Mereka mengutip kekhawatiran banyak kalangan terhadap ekses pernikahan dini yang sering terjadi dan menjadi gejala di berbagai wilayah di negara kita pada khususnya, dan juga di berbagai belahan dunia secara umum. Hak-hak anak sering dilanggar. Persepsi umum yang ada

---

<sup>21</sup> Evy Nurachma dll, *Pengaruh Pasangan Pernikahan Dini Terhadap Pola Pengasuh Anak*, (Kutai: NEM, 2020) hlm. 9-10.

adalah berbagai faktor seperti faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor lainnya mempunyai pengaruh terhadap keputusan sebagian orang untuk menikah.

Pernikahan dini berdampak pada menurunnya kualitas rumah tangga baik dari segi kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, dan kesiapan ekonomi keluarga, yang berdampak pada semakin rentannya mereka terhadap perceraian dan terabaikannya standar pendidikan anak. Perkembangan mental kurang, teknik pemecahan masalah tidak memadai, dan mengerjakan pekerjaan rumah tidak ideal. Emosi masih berfluktuasi ketika menangani permasalahan dalam negeri yang terus berubah.<sup>22</sup> Orang tua yang berpendidikan rendah kemungkinan besar tidak menyadari dampak pernikahan muda. karena anak-anak dapat terkena dampak negatif dan positif dari pernikahan dini.

Karena mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah mempunyai dampak yang signifikan terhadap kemiskinan. Seorang anak niscaya akan terpaksa putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi jika suatu keluarga mengalami perekonomian yang buruk. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan akan berdampak pada proses berpikir masyarakat, baik pada proses berpikir orang tua maupun anak.<sup>23</sup> Untuk saat ini pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting semakin tinggi pendidikannya maka semakin bagus anak tersebut, jadi kita harus di tuntut untuk mengikuti zaman yang semakin berkembang. Jika anak perempuan

---

<sup>22</sup> Muhammad Julijanto, Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya(Surakarta: IAIN Surakarta),71

<sup>23</sup> Fachria Octaviani, *DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA*(Universitas Padjadjaran),40

sudah menikah pada waktu sekolah keinginan untuk melanjutkan pendidikannya pasti akan berkurang, apalagi dia harus melakukan hal-hal yang baru yang sudah menjadi suatu kewajiban dari seorang istri.

Menurut hasil dari wawancara yang didapatkan peneliti, bahwa masih sering terjadi, pernikahan dini tidak bisa dipungkiri pasti terjadi karena suatu adat istiadat diberbagai daerah itu memang itu pasti ada perbedaan. Pernikahan dini tidak akan terjadi tanpa ada dorongan orang tua, karena tanpa persetujuan dari orang tua pasti tidak akan dilakukan. Jika orang tua bisa mengikuti perkembangan jaman, maka untuk kasus pernikahan dini dan pasti lebih mengedepankan masa depan yang baik kedepannya. beberapa faktor yang bisa menjadi terjadinya pernikahan dini, yaitu mulai dari faktor dari orang tua tentang minimnya pengetahuan khususnya pernikahan dini.

Kebiasaan berkencan remaja modern dan dampak negatif teknologi merupakan contoh faktor sosial dan lingkungan. Selain itu, faktor budaya juga berperan dalam prevalensi pernikahan dini.<sup>24</sup> faktor dari lingkungan mulai dari maksud menjaukan anak dari fitnah masyarakat mungkin karena adat dari suatu lingkungan tersebut, apalagi sekarang ini zaman semakin berubah apalagi untuk gaya pacaran sekarang ikut berubah sebagaimana kalau gaya pacaran sekarang sering keluar berduaan, jika hal tersebut terjadi disuatu desa yang adat istiadatnya lengket sekali makan hal tersebut harus di tindak lanjuti. kemudian dari faktor

---

<sup>24</sup> Dini Fadilah, Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek(Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia),91, Volume 14 No 2, Oktober 2021 Hlm. 88-94  
<http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator>

ekonomi yang orang tua salah kaprah menikahkan anaknya bermaksud untuk meringankan ekonomi keluarga tapi bisa berujung buruk terhadap pendidikan anaknya.

Setelah dampak sosial tentunya pasti berdampak pada perceraian, apalagi untuk pernikahan dini itu sangat rentan terhadap kasus perceraian. Perceraian dini berarti seorang remaja pasti akan memiliki emosi yang tidak stabil, terkadang mereka tidak mampu mengendalikannya, yang menjadi masalah jika terjadi konflik dalam kehidupan pasangan pascanikah; ini dapat menyebabkan perceraian.<sup>25</sup>

Pentingnya mengetahui dampak dari pernikahan dini adalah supaya orang tua bisa memikirkan kembali untuk menikahkan anaknya jika masih di bawah umur, karena seiring perubahan zaman pendidikan anak sekarang menjadi hal yang penting bisa menjadi penentu untuk anak bagaimana anak bisa melanjutkan karirnya kedepan.

## **2. Langkah-langkah Konseling Keluarga untuk Menangani Kasus Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Pragaan**

Keluarga merupakan komponen yang tidak terpisahkan dalam kehidupan keluarga karena di sanalah seseorang memulai keberadaannya. Ayah, ibu, dan anak membentuk ikatan yang sangat erat dalam keluarga.<sup>26</sup> Keluarga merupakan lembaga sosial yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar biologis anggotanya, menjalankan fungsi ekonomi, berfungsi sebagai lingkungan

---

<sup>25</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Mataram: Geupedia, 2019) hlm. 144-152.

<sup>26</sup> Muhammad Ikhsanudin, dan Siti Nurjanah, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga* Al I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam, Vol. V. No.1, Halaman: 38 – 44, Februari, 2018

pendidikan utama anak, menjaga anggota dari bahaya fisik dan psikis, menumbuhkan rasa nyaman, hangat, dan gembira, serta menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam diri anggotanya. . keluarga sehingga mereka dapat meneruskan pelajaran hidup yang baik untuk digunakan di masa depan.

Konseling keluarga pada hakikatnya adalah suatu metode terapi yang hanya digunakan pada keadaan tertentu. Anggota keluarga dilibatkan dalam pelaksanaan konseling keluarga, yang mengkhususkan diri pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kondisi keluarga. Menurut Crane, terapi keluarga adalah suatu proses yang mengajarkan orang tua bagaimana mengelola perilaku konstruktif dan mendukung orang lain dalam perilaku yang diinginkan. Dalam pandangan ini, konseling keluarga mencakup upaya mengubah perilaku orang-orang yang terlibat untuk mengubah sifat, kepribadian, dan karakter mereka.

Konseling keluarga merupakan upaya pemberian dukungan kepada anggota keluarga tertentu melalui sistem keluarga (meningkatkan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang semaksimal mungkin dan permasalahan dapat diselesaikan berdasarkan kemauan untuk membantu seluruh anggota keluarga berdasarkan kemauan dan cinta untuk keluarga.<sup>27</sup> Proses konseling keluarga berbeda dengan proses konseling pada umumnya seperti harus melibatkan beberapa anggota (klien) dan harus membangun relasi dengan keluarga untuk memecahkan suatu masalah yang timbul pada suatu keluarga. Untuk membangun sebuah relasi, relasi di bagi menjadi 5 jenis yaitu: Relasi seorang konselor dan konseli. Relasi

---

<sup>27</sup> Sestuningsih Margi Rahayu, *KONSELING KELUARGA DENGAN PENDEKATAN BEHAVIORAL: STRATEGI MEWUJUDKAN KEHARMONISAN DALAM KELUARGA*(malang: 2017), 267

satu konseli dengan konseli lain. Relasi konselor dengan sebagaimana kelompoknya. Relasi antara kelompok konseling dengan kelompok keluarganya.

Keluarga bahagia dapat didorong menjadi keluarga efektif, yaitu keluarga dengan budaya keluarga yang indah. Keluarga bahagia mempunyai ciri-ciri jiwa yang tenang berdasarkan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, hubungan yang harmonis antara satu individu dengan individu lain dalam keluarga. Terdapat peluang bagi setiap orang untuk tumbuh dan berkembang, masa depan keluarga terbangun, anggota keluarga saling mendukung dan menghormati dengan prinsip win-win, keluarga membangun kekuatan dan ketahanan, serta semangat kekeluargaan terus diperbarui. Ciri-ciri ini menentukan budaya keluarga yang indah.<sup>28</sup>

Berikut tahapan konseling keluarga: menjalin hubungan dengan keluarga dan setiap individu. Untuk membuat komitmen, bicarakan tentang prinsip-prinsip panduan konseling. Tetapkan tujuan konseling dan peran yang akan dimainkan setiap anggota keluarga dalam mencapainya. Selidiki masalahnya. Personalisasi. Buatlah rencana untuk pemantauan.

Hubungan keluarga mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan kepribadian anak, sehingga konseling keluarga menjadi sangat penting dan diperlukan. Masalah struktur keluarga dan partisipasi anggota keluarga menjadi topik utama konseling keluarga.

---

<sup>28</sup> Yusi Riksa Yustiana, Modul Pedoman Dan Materi Konseling Keluarga Penanggulangan Nafza Bagi Fasilitator Dengan Sasaran Orang Tua Dan Remaja, Jawa Barat: Badan Penanggulangan Nafza, Kenakalan Remaja, Prostitusi, 2000)

Konseling keluarga bertujuan untuk memperbaiki lingkungan keluarga agar anak lebih mudah beradaptasi dalam belajar tentang lingkungannya. Konseling ini sangat berhasil, terutama dalam membantu anak mengatasi permasalahan dalam cara orang tua bertindak dan berperilaku di sekitar mereka. Praktik membesarkan anak adalah salah satu elemen yang disebutkan. Sosialisasi dan perkembangan seorang anak dipengaruhi oleh orang-orang yang berinteraksi dengannya, lingkungan tempat mereka menghabiskan waktu bersama, dan peran yang mereka mainkan.

Pelaksanaan konseling keluarga untuk menangani pernikahan dini yaitu pelaksanaannya prosesnya cukup lama karena masih terdiri dari beberapa tahap mulai dari admistrasi awal calon kemudian sang calon mendapatkan bimbingan terlebih dahulu dari penyuluh, kemudian setelah itu sekira cukup memahami apa yang diinformasikan oleh penyuluh, kemudian masih ada tahap sidang di Kementrian Agama Kabupaten untuk mendapatkan surat izin atau biasa disebut dengan dispen untuk melakukan akad sebagaimana yang sudah tertulis dalam undang-undang nomer 16 tahun 2019 tentang surat dispensasi jika usia tidak mencukupi<sup>29</sup>, baru dari itu bisa mengizinkan mereka untuk melakukan akad karena tidak mempunyai hak untuk menikahkan anak jika memang belum cukup umur karena memang sudah ada peraturan tersebut dari Kementrian Agama Kabupaten.

Dengan cara di atas dianggap sudah cukup baik untuk diterapkan untuk masalah pernikahan dini karena memang secara proses memang bisa dianggap bisa

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 TENTANG PERKAWINAN(Jakarta;2019 )

membimbing untuk calon pengantin agar bisa melakukan tugas mereka masing-masing ketika sudah menjadi satu keluarga, karena di dalam keluarga itu tidak mudah untuk menjalani dengan baik pasti akan ada masalah yang terjadi. Jadi calon harus benar-benar siap menjalankan itu semuanya.

Beberapa orang tua kesulitan menjaga keharmonisan rumah tangga karena mereka tidak siap untuk berkeluarga ketika menikah, tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, atau melakukan kesalahan lainnya.<sup>30</sup> Jika dalam membentuk keluarga belum ada kesiapan itu pasti akan ada konflik yang akan terjadi karena kesiapan seseorang itu kurang akan menjalani masalah pasti akan ada kesulitan sedikit.

Untuk penanganan pernikahan dini juga sudah cukup baik apalagi calon mempelai harus diberi pemahaman tentang pernikahan dini, mulai dari dampak yang akan terjadi, apa yang harus dilakukan atau peran apa yang harus dilakukan bagi calon laki-laki dan wanita. Setidaknya dari situlah calon mempelai sedikit banyak pasti memahami apa yang sudah mereka terima informasi dari penyuluh. Bukan hanya dari penyuluh para calon yang akan menikah juga mendapatkan banyak informasi lagi dari beberapa penerjemah dalam kegiatan *bimwin* yang diselenggarakan.

---

<sup>30</sup> Riyanto, *psikologi konseling*, (Malang: universitas muhmmadiyah malang), 152

